



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hendra Lesmana bin Sobur Bobong, NIK 6407202901750002, umur 49 tahun, (Bandung, 29 Januari 1975), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Teratai, RT 003, Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nunung Lasmana binti Abdul Muhaimin, NIK 6407206712860001, umur 36 tahun, (Sumber Bangun, 17 November 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Teratai, RT 003, Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muji Rahayu binti Hendra Lesmana, NIK 6407205304060001, umur 17 tahun 3 bulan, (Sumber Bangun, 13 April 2006), agama Islam, pendidikan SLTA, status perawan, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Teratai, RT 003, Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

M. Adi Fajar Fadillah bin M Nursahidin, NIK 6407150903990002, umur 23 tahun, (Gah Sediah, 09 Maret 1999), agama Islam, pendidikan SLTA, status jejaka, pekerjaan Karyawan Dealer Daihatsu, Pehasilan 3,500,000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tempat tinggal di Kampung Bangun Sari, RT 001, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon Suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung dengan Surat Nomor : B.257/Kua.16.07.01/PW.01/09/2023, tanggal 19 Juni 2023;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon Suaminya yang sudah saling kenal kurang lebih 3 bulan dikarenakan eratnya hubungan keduanya, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 2 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Penggugat termasuk masyarakat tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dan mengajukan perkara ini secara prodeo dengan Surat Nomor 463.4.2005/303/KESRA/IX/2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Mejlis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Muji Rahayu binti Hendra Lesmana)** dengan calon suaminya yang bernama **(M.Adi Fajar Fadillah bin M Nursahidin)** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2023.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana, calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Nursahidin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan ini, karena perkawinan usia dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya, dan anak Para Pemohon lebih baik melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan usia anak Para Pemohon yang belum cukup dewasa akan mempengaruhi organ reproduksi anak, jika terjadi kehamilan, begitu juga perkawinan anak akan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga lantaran belum matangnya usia anak. Meskipun begitu, Para Pemohon, anak Para Pemohon,

Hal. 3 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin melaksanakannya, karena keadaan sudah mendesak;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 17 tahun 3 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 23 tahun;

1. Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;

3. Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

4. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTA;

5. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik;

2. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pegawai di dealer Daihatsu dengan

Hal. 4 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa, Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Muji Rahayu binti Hendra Lesmana, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, alamat Jalan Teratai RT 003, Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin, namun rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 17 tahun 3 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 23 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dari pertemanan, yang sampai saat ini sudah sekitar tiga bulan yang lalu, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon perlu disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan

Hal. 5 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah;

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTA;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, calon suaminya tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik dan setahu anak Para Pemohon, calon suaminya bukanlah seorang pemabuk atau penjudi;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pegawai di dealer Daihatsu dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Calon suami Anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan dealer Daihatsu, alamat Kampung Bangun Sari RT 001 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 23 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon dari pertemanan, yang sampai saat ini sudah sekitar tiga bulan yang lalu, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan beserta orang tuanya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, yang bersangkutan tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik, serta selamanya tidak akan melakukan kekerasan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan dealer Daihatsu dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bapak Calon suami Anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nursahidin bin Mancin, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kampung Bangun Sari RT 001 Desa Linggang Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan seorang laki-laki yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin yang merupakan anak orang tua calon suami karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Muji Rahayu binti Hendra Lesmana berumur 17 tahun 3 bulan dan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan anaknya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang baik dan bukan sebagai seorang pemabuk atau pejudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di dealer Daihatsu dengan penghasilan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, antara Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin tidak ada halangan untuk

Hal. 8 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;

- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

4. Ibu Calon suami Anak Para Pemohon;

Patmawati, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Bangun Sari RT 001 Desa Linggang Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan seorang laki-laki yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin yang merupakan anak orang tua calon suami karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Muji Rahayu binti Hendra Lesmana berumur 17 tahun 3 bulan dan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan anaknya dengan pihak anak

Hal. 9 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang baik dan bukan sebagai seorang pemabuk atau pejudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di dealer Daihatsu dengan penghasilan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, antara Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6407202901750002, yang dikeluarkan tanggal 17-06-2021 tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6407206712860001, yang dikeluarkan tanggal 28-10-2012 tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Hal. 10 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 6407201903080009, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Muji Rahayu) dengan nomor 64.07.AL.2011.009398 yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Muji Rahayu) dengan nomor M-SMK/K13-3/23/1153323, yang dikeluarkan tanggal 8 Mei 2023 oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sendawar. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami (M. Adi Fajar Fadillah) dengan Nomor 6407151210990002, yang dikeluarkan tanggal 12-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon Suami (M. Nursahidin) dengan Nomor 6407152307760002, yang dikeluarkan tanggal 08-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon Suami (Patmawati) dengan Nomor 6407155601790001, yang dikeluarkan tanggal 27-08-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 11 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala rumah tangga orang tua Calon Suami (M. Nursahidin) dengan Nomor 6407152307080208, yang dikeluarkan tanggal 15-06-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Berita Acara Konseling yang dibuat oleh Dinas DP2KBP3A tertanggal 5 September 2023. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Surat Keterangan Kesehatan yang dibuat oleh Puskesmas Melak Nomor 449.1-812/653/TU/2023 tertanggal 4 September 2023. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Surat Keterangan Kesehatan yang dibuat oleh Puskesmas Melak Nomor 449.1-812/652/TU/2023 tertanggal 4 September 2022. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-257/KUA.16.07.01/PW.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat tanggal 1 Agustus 2023. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.13);

B. Bukti Saksi

1. **Cecep Irawan bin Abd. Muhaimin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Sumber Bangun Rt 002, Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana;

Hal. 12 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SLTA;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di dealer Daihatsu dengan penghasilan tiga juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Hal. 13 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;

2. **Kusmanto bin Paimin**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bangun Sari, RT 01, nomor 70, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak dari orang tua calon suami, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SLTA;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

Hal. 14 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di dealer Daihatsu dengan penghasilan tiga juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;
- Bahwa selama ini calon suaminya yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin adalah orang yang baik;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun selain mohon agar Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasi kawinnya ke pengadilan sehingga dalam hal ini Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;*

Hal. 15 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. *Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 RBg;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang oleh karenanya, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana

Hal. 16 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana, umur 17 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin, umur 23 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa diantara keterangan yang disampaikan adalah anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, serta adanya komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 17 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Para Pemohon beserta keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan calon suami anaknya tersebut yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin. Namun, rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon berumur sekitar 23 tahun. Lebih lanjut, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama setempat. Rencana perkawinan tersebut dikarenakan adanya alasan mendesak yakni anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon dapat dikabulkan jika Para Pemohon dapat membuktikan tiga hal, yakni

- Kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan;
- Tidak adanya paksaan kepada anak untuk segera melaksanakan perkawinan;
- Adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 RBg. guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat

Hal. 18 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) hingga (P.13) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.13), merupakan surat yang telah bermeterai cukup, asli dan fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) yang berupa fotokopi E-KTP dan kartu keluarga dari Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa Para Pemohon adalah sebagai penduduk yang tercatat di Kabupaten Kutai Barat dan di dalam kartu keluarganya tercantum nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dari anak Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa memang anak yang bernama Muji Rahayu adalah anak dari Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah sebagaimana maksud peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi ijazah anak Para Pemohon hal ini dapat membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus menempuh pendidikan SLTA. Hal ini diperlukan sebagai amanat maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 19 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.6, P.7, P.8 dan P.9) yang berupa fotokopi E-KTP dan kartu keluarga dari orang tua calon suami dan anaknya yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara sehingga terbukti secara hukum bahwa orang tua calon suami dan calon suami adalah sebagai penduduk yang tercatat di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 yang merupakan berita acara konseling dan surat keterangan kesehatan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling hal ini juga sebagai amanat dari Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sehat secara jasmani untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13), terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung

Hal. 20 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 17 tahun 3 bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan SMK/SLTA;
5. Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dari pertemanan, yang sampai saat ini sudah sekitar beberapa bulan yang lalu, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu dan telah menentukan pernikahan;
6. Bahwa alasan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya disegerakan adalah hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah dan telah ditentukan pernikahan;
7. Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga;
8. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Begitu pula sebaliknya;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik. Calon suami anak Para Pemohon mengaku tidak pernah melakukan kasar

Hal. 21 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;

10. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan dealer Daihatsu dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa, Muji Rahayu binti Hendra Lesmana berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin berstatus bujang;

12. Bahwa, antara Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa, Muji Rahayu binti Hendra Lesmana bersedia menikah dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muji Rahayu binti Hendra Lesmana dengan M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;

14. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

15. Bahwa, orang tua masing-masing baik dari Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing serta membantu kepada keluarga baru dari anak mereka sampai mereka dapat hidup secara mandiri;

16. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 22 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui;

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

Hal. 23 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ
إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan);

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur anak untuk menikah adalah menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat

Hal. 24 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرار يزال

Artinya: "kerusakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, meskipun masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pengenalan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya melalui cara yang wajar dan bahkan atas kesadaran diri dari masing-masing pihak serta rencana pernikahan tersebut telah terbukti didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dilatarbelakangi suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti selisih usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yakni sekitar 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Hakim berpendapat perkawinan antara keduanya masih termasuk perkawinan dengan selisih usia yang wajar. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon telah lulus dari tingkat SMK/SLTA yang berarti jenjang pendidikan yang telah ditempuh telah usai di bangku sekolah. Dengan demikian pertimbangan mengenai hal ini, telah

Hal. 25 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang diperoleh calon suami anak Para Pemohon. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa orang tua dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat anak Para Pemohon akan lebih siap ke depannya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena telah ada jaminan dari orang tuanya untuk terus dibantu dan dibimbing. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 26 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa obyek pembuktian yang dibebankan kepada Para Pemohon yakni berupa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya didasarkan atas suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, serta didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan secara sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, permohonan dari Para Pemohon, menurut hakim telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu merujuk dalil dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang menegaskan bahwa orang tua atau wali diperintahkan untuk menikahkan anak yang masih membujang dan para hamba sahaya yang shalih, tanpa perlu membesarkan kekhawatiran masalah kefakiran di kemudian hari asalkan mau giat

Hal. 27 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari rizki. Adapun al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 tersebut artinya kurang lebih:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengetengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: *"Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Tetapi berhubung Para Pemohon telah memperoleh izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) maka segala biaya yang ada pada perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 28 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Muji Rahayu binti Hendra Lesmana untuk menikah dengan laki-laki bernama M. Adi Fajar Fadillah bin M. Nursahidin;
3. Biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sendawar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Penerjemah | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 |
| (nol). | | |

Hal. 29 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 30 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)